




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.P/2012/PA.Gsg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh pihak-pihak :

**SAWIYO bin PAIMAN**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun IV, RT.017 RW.007, Kampung Sumberejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, disebut sebagai **Pemohon I**.

**APRIYANTI binti SUKIMAN**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat di Dusun IV, RT.017 RW.007, Kampung Sumberejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Mei 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 29 Mei 2012 dengan Register Nomor: 11/Pdt.P/2012/PA.Gsg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2002, di Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, dalam status pernikahan perawan dan jejaka, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama : **SUKIMAN**, dengan mas kawin sebuah Kitab Suci Al-Qur'an, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **TUKIRAN** dan **SURATMAN**.



- 2 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa buku atau selebar surat nikah .
- 3 Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4 Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam.
- 5 Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul layaknya sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **WILLY ABSYD bin SAWIYO**, umur 8 tahun 9 bulan.
- 6 Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah agar pernikahan antara keduanya mempunyai bukti nikah yang sah.
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon .
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**SAWIYO bin PAIMAN**) dengan Pemohon II (**APRIYANTI binti SUKIMAN**) yang dilaksanakan pada Kamis, tanggal 1 Agustus 2002, di Sumberejo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah .
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi ke persidangan.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya untuk mohon itsbat nikah namun ada perubahan dalam surat permohonan tersebut yaitu bahwa tanggal pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang benar adalah tanggal 1 Agustus 2002.

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 1802231508750002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 4 April 2010 telah dinazzegeel dan dicocokkan dengan aslinya (P.I-1).
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor : 1802236504840003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 4 April 2010, telah dinazzegeel dan dicocokkan dengan aslinya (P.II-1)

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.

1. **TUKIRAN bin KARTO TARUNO**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I yaitu bernama Sawiyo.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2002 di Kampung Sumber Rejo, Kota Gajah.
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah sekaligus menjadi saksi nikah dan yang menjadi wali adalah orang tua Pemohon II yaitu Sukiman dengan maskawin berupa kitab suci Al-Qur'an.
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi sendiri dan Suratman.
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan sampai saat ini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Willy Absyd bin Sawiyo, umur 8 tahun 9 bulan.
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan dan Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II, begitu juga Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I.
  - Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut masyarakat sekitar tidak ada yang berkeberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama kecuali hanya beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena untuk bukti sah adanya perkawinan.
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak didaftarkan oleh Pembantu PPN padahal persyaratan telah dilengkapi dan akad nikahpun disaksikan oleh PPN yang bernama Muhadi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak ada yang disangkal.

2 **SURATMAN bin ATMO**, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun IV, Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I yaitu bernama Sawiyo.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2002 di Kampung Sumber Rejo, Kota Gajah.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah sekaligus menjadi saksi nikah dan yang menjadi wali adalah orang tua Pemohon II yaitu Sukiman dengan maskawin berupa kitab suci Al-Qur'an.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi sendiri dan Tukiran.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan sampai saat ini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Willy Absyd bin Sawiyo, umur 8 tahun 9 bulan.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan dan Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II, begitu juga Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I.
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut masyarakat sekitar tidak ada yang berkeberatan.
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama kecuali hanya beragama Islam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena untuk bukti sah adanya perkawinan.
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak didaftarkan oleh Pembantu PPN padahal persyaratan telah dilengkapi dan akad nikahpun disaksikan oleh PPN yang bernama Muhadi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa mereka tetap pada permohonannya untuk istbat nikah dan menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk tetap mengajukan istbat nikah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon diisbatkan nikahnya yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2002 di Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : **Sukiman**, mas kawin berupa Kitab Suci Al-Qur'an, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **Tukiran** dan **Suratman**.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum mempunyai akta nikah meskipun ketika akad nikah telah dilaksanakan yang dihadiri oleh Pembantu PPN setempat dan telah melengkapi persyaratan administrasi, namun tidak didaftarkan oleh Pembantu PPN tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P I.-1 dan P II.-1 dimana semua bukti tertulis telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian, maka semua bukti tertulis tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dikuatkan dengan semua bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi terungkap fakta persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Agustus 2002 di Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : **Sukiman**, mas kawin berupa sebuah Kitab Suci Al-Qur'an.
- 2 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi khusus yang bernama **Tukiran** dan **Suratman** dan pernikahan tersebut dilaksanakan di depan Petugas PPN setempat.
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan baik darah, sepersusuan maupun semanda dan Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan demikian pula sebaliknya yaitu Pemohon II juga satu-satunya isteri Pemohon I.
- 4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab al-Anwar, Juz II halaman 146 yang artinya :

*“Jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.*

Dan disebutkan juga di dalam kitab I'anatut Thalibin Juz III halaman 549 yang berbunyi :

**وفي دعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشاهدين عدول  
وشروطه من نحوولي**





Artinya : Dan di dalam pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya, misalnya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan nikah patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Ketua Pengadilan Tinggi Bandar Lampung dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung dan Kepala KUA se-wilayah Provinsi Lampung, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar dalam Penetapan ini yang berbunyi “ Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Kepala kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan semua dalil syara’ dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan ini.

#### **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SAWIYO bin PAIMAN**) dengan Pemohon II (**ARPIYANTI binti SUKIMAN**), yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2002 di Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah.
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H, oleh kami **H. MUHSIN YAMASHITA, SH.,** sebagai Ketua Majelis, **YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.** dan **Dra. TUTI GANTINI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **SYUKUR, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

H. MUHSIN YAMASHITA, SH.	
Hakim Anggota	Hakim Anggota
YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.	Dra. TUTI GANTINI.
Panitera Sidang	
SYUKUR, S.Ag.	

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:		

Rp

6.000,-	
Jumlah	: Rp. 241.000,-